



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 06/G/2013/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagai pengadilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

- a. Nama : **H. A. NURZAL PEWADJOI**
- b. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS
- c. Kewarganegaraan : Indonesia.
- d. Alamat : Jalan Anggrek Nomor 8, Kel. Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros yang ada dalam Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/KH-ADV-MRR/VIII/2013, tanggal 17 September 2013, memberikan Kuasa kepada : -

M. RASTACH RAMLI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Penasehat Hukum / Advokat, Anggota PERADI, selanjutnya disebut Penerima Kuasa,

hal.1 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Dr. Ratulangi No. 4 Maros, bertindak

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ;

Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS,

Berkedudukan di Maros, Bertempat / berkedudukan :

Jalan Azoka Nomor 3 Maros, Telp/Fax (0411) 373

999 – (0411) 373 800, Kelurahan Pettuadde,

Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi

Sulawesi Selatan ; ---

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 06/

Pen/2013/PT.TUN.MKS tanggal 18 September 2013 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 06/Pen.HS/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 19 September

2013 tentang Penetapan hari sidang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara yang bersangkutan, yaitu : Surat Gugatan Penggugat, Surat

Jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang

bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 17 September 2013 diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 September 2013 dan setelah dinyatakan lengkap oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan perbaikan pada tanggal 18 September 2013, didaftar dengan register Nomor : 06/G/2013/PT.TUN.MKS. mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

OBYEK GUGATAN

Surat Keputusan KPU Kabupaten Maros, Tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

I. KEDUDUKAN HUKUM :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun ;

2. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat

hal.3 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Dasar 1945 : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

3. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia, mengajukan keberatan perbuatan melawan hukum atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yakni pencabutan hak untuk menjadi Bakal Calon Legislatif, atau di keluarkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros, periode 2014 – 2019, dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tergugat, tanpa disertai alasan yang mendasar, padahal KPU Kabupaten Maros periode sebelumnya, telah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan dinyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi Syarat, selanjutnya diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Harian Fajar pada tanggal 13 Juni 2013 ;

4. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Pemberhentian Bakal Calon Legislatif, yang dilakukan oleh Tergugat, dengan ini mengajukan keberatan ;

II TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dalam Keputusan Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/SP-2 Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013, dalam Rapat Pleno, pada

tanggal 13 September 2013, menyatakan Menolak Permohonan Para

Pemohon, atas Gugatan Penggugat yang ditujukan pada KPU Kabupaten

Maros, atas Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013,

Nomor : 48/KPTS/KPU-Kab.025433319/VIII/2013 Tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu

2014;

2. Bahwa hasil Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, diucapkan

dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16

September 2013, pukul 17.00 sore. -----

III FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Maros, telah mengumumkan Daftar

Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Maros, pada tanggal 13 Juni

2013, yang dimuat di 3 (tiga) harian Surat Kabar (Fajar, Suara Rakyat Sul-

Sel dan Sindo), dimana pihak Penggugat atas nama H. A. Nurzal Pewadjo

dari Partai Hanura Kabupaten Maros. Tercantum namanya pada Daerah

Pemilihan (Dapil) 3 Nomor Urut 10 ;

2. Bahwa Sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan oleh KPU

Kabupaten Maros, maka Partai Hanura Kabupaten Maros menerima surat

TERGUGAT/ KPU Kab.Maros, tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 194/KPU-

Kab-125433319/VII/2013, Perihal : Penyampaian sikap KPU Terhadap

Klarifikasi Partai Politik Tentang Daftar Calon Sementara (DCS), atas

hal.5 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian dan pendalaman atas masalah tersebut dengan tetap mengacu pada :

-
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD Pasal 51 ayat 1 huruf g, PKPU Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 5 ayat 19 huruf, PKPU Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 5 ayat 3, dan Pasal 19 poin d dan c ; -----
 - b. Surat Edaran KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013, tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----
 - c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 22 Agustus 2009, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, dengan tidak mencantumkan nama Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena pihak Penggugat telah melakukan klarifikasi terkait dengan masukan dan tanggapan masyarakat, dengan mengajukan bukti-bukti surat kepada pihak Tergugat berupa : ----
 - d. Surat dari Kejaksaan Negeri Maros, Nomor : B-24/R.4.16/ Fs.1/05/2013, Perihal : Penyampaian Data Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Maros TA. 2013, tanggal 11 Mei 2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Maros ; -----
 - e. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Maros, tertanggal 19 Agustus 2013 ; -----
 - f. Surat Tututan Kejaksaan Negeri Maros Nomor REGISTER PERKARA : PDS-06/MAROS/12/2009, tanggal 22 April 2009 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kutipan Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri Maros, tanggal 5 Mei

2009, Nomor : 03/Pid.Sus/2009/PN.Maros ; -----

h. Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Maros, tanggal 23 April 2013 ; -----

- 3 Bahwa pengajuan Bukti Surat tambahan tersebut, adalah upaya/ klarifikasi Penggugat meyakinkan Tergugat, bahwa masukan dan Tanggapan masyarakat adalah keliru, dengan mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 219/Pid.B/2009/ PN.Maros, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap : Termuat Tuntutan/Ancaman hukuman 2 tahun, oleh Jaksa Penuntut Umum, kepada H.A.Nurzal Pewadjo, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan 1(satu) tahun, 7 (tujuh) bulan, dan hukuman pidana penjara telah dijalani, (bebas pada tanggal 23 Pebruari 2010), Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, yakni orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat komulatif, ketentuan tersebut bermakna bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah sesuai Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2013 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

hal.7 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

:

541.

- 4 Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 48/KPTS/KPU-Kab. 025433319/ VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, adalah keliru, maka Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, namun akhirnya lahir Keputusan Bawaslu atas Sengketa Nomor : 002/SP-2 Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013, dalam Rapat Pleno, pada tanggal 13 September 2013, dengan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon.

- 5 Bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 002/ SP-2Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013, dengan menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon, adalah perbuatan melanggar hukum, yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana pihak Penggugat dalam hal ini H.A.Nurzal Pewadjo, telah menjalani hukuman penjara selama 1(satu) tahun, 7 (tujuh) bulan, (bebas pada tanggal 23 Pebruari 2010), untuk kedua kalinya mendapatkan vonis, atas perbuatan yang sama, adalah sangat tidak manusiawi dan tidak dibenarkan dalam hukum Acara Pidana ;

Bahwa kutipan dalam Keputusan Sengketa oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengutip jawaban Tergugat, pada Pertimbangan hukum pada huruf l sebagai berikut : -----

“ hukuman pidana yang dijatuhkan kepada H.A.Nurzal Pewadjo adalah 1 tahun, 7 bulan dengan tuntutan Penuntut Umum 2 tahun, atau dengan perkataan lain tidak sampai 5 tahun atau lebih, tetapi ancaman hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal yang didakwakan memenuhi unsur 5 (lima) tahun atau lebih,”

Pertimbangan Hukum tersebut, telah mencederai keadilan, dimana pihak Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, 7 (tujuh) bulan, disamakan dengan hukuman Penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Hal tersebut justru melanggar pemaknaan Pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/ 2013, perihal Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD pada Nomor 15 :

“ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, yakni orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat komulatif, ketentuan tersebut bermakna bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah sesuai Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 8 Tahun 2012.”,

- 6 Bahwa ancaman pasal yang dimaksudkan oleh pihak Tergugat, tidak ada hubungannya dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.”, karena Undang-Undang Nomor 31

hal.9 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak tercantum dalam konsideran, dimana konsideran adalah roh dari Undang-Undang itu sendiri yang terjabar dalam pasal-pasal, selanjutnya juga tidak ada menyebutkan pasal dalam Undang-Undang, sementara dalam prinsip hukum itu sendiri, yang dapat ditafsirkan/dijabarkan adalah yang tertulis, selanjutnya KPU atas Kewenangannya telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2013, telah mempertegas bahwa titik nadi dari persyaratan calon legislatif yang dimaksud adalah bertumpuh pada hukuman penjara yang telah dijalani, artinya orang dihukum didasarkan pada tingkat kesalahan yang diperbuat, olehnya itu untuk menentukan kesalahan seseorang memerlukan proses yang panjang, bukan serta merta, hanya dengan melihat ancaman pasal, karena pada hakekatnya, keputusan itu sendiri harus mengandung azas keadilan.

-
- 7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan : saudara H.A.Nurzal Pewadjo, Bakal Caleg, Nomor urut 10 Dapil 3, dari Partai Hanura, sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2013, Tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013, serta Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013, Perihal : Temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal caleg dan syarat bakal calon anggota DPRD, pada point 15, berhak/sah untuk dapat ditetapkan dalam DAFTAR CALON TETAP (DCT), DPRD Kabupaten MAROS, Pemilu 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dengan penuh hormat,

memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memeriksa perkara atas Sengketa ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

- a. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--
- b. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014, yang mencoret nama Penggugat atas nama H.A.Nurzal Pewadjo dari Partai Hanura Kabupaten Maros., dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil 3 (Kabupaten Maros) nomor urut 10 ;-----
- c. Memerintahkan kepada Tergugat KPU Kabupaten Maros, untuk memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, terkait Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Maros dan memasukkan kembali Penggugat atas nama H.A.Nurzal Pewadjo pada DCT Anggota DPRD Kabupaten Maros, Dapil 3 (Kabupaten Maros) Nomor urut 10 ;-----
- d. Menghukum Tergugat/KPU Kabupaten Maros, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

Subsida ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

hal.11 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

mengajukan jawaban pada tanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya

sebagai berikut : -----

1 Bahwa Tergugat membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan/diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam perkara ini ;

2 Bahwa dalam menyampaikan jawaban tidak satu persatu tetapi hal-hal yang perlu kami tanggap ;

3 Bahwa jika dicermati alasan utama pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo berkaitan dengan tidak dicantumkannya nama Penggugat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Maros pada Pemilu Legislatif 2014 oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat administratif calon anggota DPRD Kabupaten Maros, terkhusus syarat yang disebutkan dalam Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” serta peraturan turunannya yang terdapat pada PKPU Nomor 07 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, Pasal 4, huruf g, dan Pasal 5 poin 3, berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU 07 Tahun

2013, Pasal 5 poin 3 huruf b, dan Pasal 19 huruf d dan e. dianggap keliru oleh Penggugat ; -----

- 4 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menafsirkan secara parsial bunyi peraturan, khususnya Pasal 1 angka 2 PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketentuan perubahan Pasal 5 ayat 3 huruf b yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 sesuai dengan kepentingan Penggugat, dengan memberi penekanan hanya pada poin bahwa Penggugat Tidak pernah dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih melainkan Penggugat hanya menjalani atau telah menjalani vonis hukuman 1 tahun 7 bulan, sehingga kasus yang dialami oleh Penggugat tidak menjadi alasan yang dipersyaratkan untuk tidak meloloskan Penggugat dalam DCT ; --

- 5 Bahwa untuk menjawab alasan keberatan yang diajukan Penggugat terlebih dahulu kami uraikan kronologis rangkaian proses pelaksanaan pemilu legislatif, khususnya berkaitan dengan mekanisme penetapan DCT sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 KPU Kab. Maros mengumumkan ke semua peserta Pemilu tahun 2014 pada tanggal 6 s/d 8 April 2013 untuk mendaftar sebagai peserta pemilu mulai tanggal 9 s/d 22 April 2013. Selanjutnya proses verifikasi administrasi yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari mulai pada tanggal 23 April s/d 6 Mei 2013 dan pemberitahuan verifikasi administrasi kepada parpol selama 2 (dua) hari mulai tanggal 7 s/d 8 Mei 2013 ;

hal.13 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPU memberi kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki syarat calon dan persyaratan pengajuan bakal calon selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 9 s/d 22 Mei 2013. Selanjutnya KPU Maros melakukan verifikasi administrasi perbaikan selama 7 (tujuh) hari mulai pada tanggal 23 s/d 29 Mei 2013 ;

- KPU Kabupaten Maros menyusun dan menetapkan daftar calon sementara (DCS) selama 14 (empat belas) hari mulai pada tanggal 30 Mei s/d 12 Juni 2013 ;

- KPU Kabupaten Maros mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan prosentase keterwakilan perempuan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 13 s/d 17 Juni 2013 pada Koran harian fajar, harian sindo ;

- KPU Kabupaten Maros menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 14 (empat belas) hari mulai pada tanggal 14 s/d 27 Juni 2013 ;

Bahwa pada tahapan ini maka Tergugat mulai menyampaikan ke partai masing-masing tentang adanya masalah yaitu dengan menyurati partai Hanura sebelum pleno terbuka penetapan DCT oleh KPU Kabupaten Maros pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013, pukul 11.00 wita, Tergugat menyampaikan surat kepada Partai HANURA, tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 194/KPU-Kab-025433319/VII/2013, perihal : **penyampaian sikap KPU Kabupaten Maros terhadap klarifikasi partai HANURA atas tanggapan masyarakat terkait Daftar Calon**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara (DCS) partai HANURA atas nama H. A. Nurzal Pewadjo.

Surat KPU Kabupaten Maros tersebut substansinya berisi ; *“bahwa setelah KPU Kabupaten Maros melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros atas nama H.A. Nurzal Pewadjo, bakal Caleg Partai HANURA Nomor Urut 10 (sepuluh) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 Kabupaten Maros, yang bersangkutan kemudian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan selanjutnya diminta kepada DPC partai HANURA Kabupaten Maros segera melakukan usul penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros terhitung mulai tanggal 26 s/d 1 Agustus 2013”*. ;

KPU Kabupaten Maros sesuai tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang, melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, mengacu pada : -----

- a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 51 huruf g ; -----
- b PKPU Nomor 07 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 4 huruf g, dan
Pasal 5 poin 3 ; -----
- c PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU 07 Tahun 2013, Pasal 5 poin 3 huruf b, dan Pasal 19 huruf d dan e ; ---
- d Surat Edaran KPU RI Nomor : 229/KPU/IV/2013, tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----

hal.15 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Hasil konsultasi berkala KPU Kabupaten Maros kepada KPU Provinsi

Sulawesi Selatan ; -----

- 6 Bahwa untuk lebih jelasnya mengenai acuan persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Kabupaten Maros seperti yang disebutkan pada point di atas akan kami Tergugat uraikan secara rinci :

- Salah satu syarat yang disebutkan dalam Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD adalah *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* ; -----
- Sedangkan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 07 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* ; -----
- Pasal 5 poin 3 PKPU Nomor 07 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu *“persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan bagi jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dihitung sejak yang bersangkutan keluar dari lembaga

pemasyarakatan sampai dengan penetapan bakal calon dalam DCT

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga

Pemasyarakatan; -----

b. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat

pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/

nasional disertai dengan surat kabar yang memuat pernyataan

tersebut; dan ; -----

c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang

dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah

setingkat Kepolisian Resort”. ; -----

Pasal 5 point 3 huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan

atas PKPU 07 Tahun 2013 yaitu “ Persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi : --

a Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk

jabatan publik yang dipilih (elected officials);

b Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat

kumulatif, sebagai berikut :

hal.17 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 *Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya*

jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima)

tahun; -----

2 *Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai*

mantan narapidana; dan ; -----

3 *Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang”. ; -----*

- Pasal 19 huruf d dan e PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU 07 Tahun 2013 yaitu “ huruf d). ”Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-1)”, huruf e).” Surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri :

1 Surat pernyataan bahwa bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat persyaratan tersebut ; -----

2 Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang ; -----

Bahwa mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, PKPU Nomor 7 hingga PKPU Nomor 13 di atas sangat jelas bunyi persyaratannya bahwa bakal calon yang pernah menjalani pidana penjara atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih tidak boleh menjadi bakal calon apabila belum cukup 5 (lima) tahun interval waktu setelah menjalani pidana penjara dimaksud ;

5. Bahwa untuk Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 03/Pid.Sus/2009/PN.Maros divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 2 (dua) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijalani Penggugat dan bebas tanggal 23 Pebruari 2010), Tergugat perlu tegaskan bahwa H. A. Nurzal Pewadjo diancam dengan ancaman pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; -----

Dalam Pasal 3 Undang-Undang dimaksud, berbunyi : -----

“ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” ;

hal.19 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari redaksi pasal di atas jelas Penggugat ancaman hukumannya paling

lama 20 (dua puluh) tahun yang berarti 5 (lima) tahun lebih. Sedangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah 2 (dua) tahun selanjutnya Majelis Hakim memutuskan 1 (satu) 7 (tujuh) bulan dan hukuman pidana penjara telah dijalani (bebas pada tanggal 23 Pebruari 2010). Bila dikaitkan persyaratan untuk bisa menjadi bakal calon maka sesuai dengan fakta yang ada maka Penggugat jelas belum bisa memenuhi persyaratan sebab :

- 1 Ancaman hukuman tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Penggugat adalah 20 (dua puluh) tahun; -----
- 2 Vonis Pengadilan Negeri atas Penggugat adalah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan; -----
- 3 Penggugat telah menjalani vonis/bebas pada tanggal 23 Pebruari 2010 ; -----

Maka untuk Penggugat, supaya bisa mendaftar sebagai bakal calon haruslah telah menjalani pidana penjara dimaksud kemudian *dihitung paling singkat 5 (lima) tahun sejak yang bersangkutan keluar dari lembaga pemasyarakatan sampai dengan penetapan bakal calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; Sehingga penggugat yang bebas 23-2-2010 baru bisa memenuhi syarat sebagai bakal calon pada 23-2-2015 ; -----*

7. Bahwa terkait dalil Penggugat yang mempersamakan arti kata ancaman dengan tuntutan adalah sama sekali keliru sebab kata Ancaman adalah bunyi dari undang-undang yang mengatur tentang berapa maksimal atau minimal hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan tuntutan adalah tahap dalam persidangan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa penuntut umum dimana seseorang menurut jaksa penuntut umum telah

dinyatakan bersalah dan menuntut terdakwa dengan hukuman penjara sekian

tahun dan seterusnya ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2 Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Maros tanggal 22 Agustus 2013

Nomor : 48/Kpts/KPU.Kab.025433319/VIII/2013, Tentang penetapan

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros yang

mencoret nama Penggugat atas nama H.A.Nurzal Pewadjo dari Partai

Hanura Kabupaten Maros dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD

Kabupaten Maros Dapil 3, Nomor Urut 10 adalah sah menurut hukum ;

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan melalui Repliknya tertanggal 24 September 2013, yang untuk mempersingkat putusan ini Replik tersebut tidak disalin/ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan secara seksama ;

hal.21 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah

memberikan tanggapan melalui Dupliknya tertanggal 27 September 2013,

yang untuk mempersingkat putusan ini Duplik tersebut tidak disalin/ditulis ulang,

akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan secara seksama ;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulann tertulis masing-masing tertanggal 7 Oktober 2013, yang untuk singkatnya putusan ini tidak perlu ditulis/disalin ulang, akan tetapi telah di pelajari dengan seksama dan dipertimbangkan serta akan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang sebagian berupa fotocopy bermeterai cukup yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan yang lain hanya berupa fotocopy bermeterai cukup, yaitu : -----

Bukti P.1 Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilihan Umum 2014, tanggal 22 Agustus 2013 ;

Bukti P.2 Foto copy Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilihan Umum 2014 tanggal 22 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.3 Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros,

tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 121/KPU-Kab-025433319/V/2013

Perihal: Penyampaian, ditujukan kepada :--

1. Ketua Pengadilan Negeri Maros ; -----

2. Kepala Kejaksaan Negeri Maros ; -----

3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Maros ; -----

Foto copy surat dari Kejaksaan Negeri Maros Nomor : B-24/R.4.16/

Fs.1/05/2013, Perihal Penyampaian Data Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros Tahun

Anggaran 2013, tanggal 11 Mei 2013 yang ditujukan kepada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Maros ;

Bukti P.4 Foto copy Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Maros No. Register

Perkara : PDS-02/MAROS/08/2009 ; -----

Bukti P.5 Foto copy Kutipan Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri Maros

Nomor : 219/Pid.B/2009/PN Maros ; -----

Bukti P.6 Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Maros, tanggal 23 April 2013 ; -----

Bukti P.7 Foto copy Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Maros, tertanggal

19 Agustus 2013 ; -----

Bukti P.8 Foto copy Surat Pencalonan dari DPC Hanura Kabupaten Maros

tanggal 15 April 2013 (foto copy sesuai aslinya) ; -----

Bukti P.9 Foto copy Model Pencalonan calon Anggota DPRD Kabupaten

Maros, tanggal 8 April 2013, dengan lampiran : Moden BB, BB 1

hal.23 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan BB 9, Surat Pernyataan Model BB 10 : Surat

Pernyataan Kedian Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Maros, Model BB 11 : Daftar Riwayat Hidup ; -----

Bukti P.10 Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, tanggal 15 April 2013 ;

Bukti P.11 Foto copy Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 10 April 2013 ;

Bukti P.12 Foto copy Surat Keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai
pemilih tanggal 21 April 2013 (foto copy asli ada di Tergugat) ;

Bukti P.13 Foto copy Surat Keterangan Domisili tanggal 07 Maret 2013 (foto
copy asli ada di Tergugat) ; -----

Bukti P.14 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 16 Juni 1979 (foto
copy); -----

Bukti P.15 Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Hanura (foto copy sesuai
aslinya) ; -----

Bukti P.16 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.17 Foto copy Model BB 13 : Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan
Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Maros tanggal 12 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P.18 Foto copy Surat KPU Kabupaten Maros tanggal 2 Juni 2013 Nomor :
178/Kpu-Kab. 025433319/VII/2013 Perihal Klarifikasi Tanggapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat terhadap Pengumuman DCS (foto copy sesuai dengan

aslinya) ; -----

Bukti P.19 Foto copy Surat Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Maros

Nomor : 030/A/DPC Hanura/Maros/VII/2013 Perihal : Klarifikasi

dari Partai Hanura, tanggal 12 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan

aslinya) ; -----

Bukti P.20 Foto copy : -----

- Surat Kuasa DPC Partai Hanura Kabupaten Maros tanggal 15 Juli
2013 ; -----

- Surat Kuasa Hukum tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 07/K/ADV-
MRR/VII/2013(foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P.21 Foto copy Surat KPU Kabupaten Maros tanggal 25 Juli 2013

Nomor : 194/Kpu-Kab-025433319/VII/2013 Perihal : Penyampaian

Sikap KPU terhadap klarifikasi partai politik tentang DCS (foto copy

sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P.22 Foto copy Surat Kuasa Hukum tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 09/K/

ADV-MRR/VII/2013 Perihal : Tanggapan terhadap sikap KPU

Kabupaten Maros (foto copy) ; -----

Bukti P.23 Foto copy Surat DPC Partai Hanura Nomor : 073/A/DPC Hanura/

MRS/VII/2013, Perihal : Penyampaian sikap Partai Hanura

Kabupaten Maros terhadap klarifikasi KPU tentang DCS, tanggal 26

Juli 2013 (foto copy) ; -----

Bukti P.24 Foto copy Surat Kuasa Hukum tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 10/K/

ADV-MRR/VII/2013, ditujukan kepada PANWASLU Kabupaten

Maros, Perihal : Permohonan Penundaan Penggantian Bakal Calon

hal.25 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif (BCL) oleh KPU Kabupaten Maros (foto copy) ;

Bukti P.25 Foto copy : -----

- Model C 14, tanggal 23 Agustus 2013, Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Maros ditujukan kepada Ketua BAWASLU Propinsi Sulawesi Selatan (foto copy) ; -----
- Model C 15 Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Maros, ditujukan kepada BAWASLU Propinsi Sulawesi Selatan (foto copy) ;

Bukti P.26 Foto copy : -----

- Surat Panggilan Nomor : 28/Bawaslu Sulsel/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013 ; -----
- Keputusan Sengketa Nomor : 002/SP-2/Set Bawaslu-SulSel/VIII/2013, tanggal 13 September 2013 dibacakan pada tanggal 16 September 2013 (foto copy) ; -----

Bukti P.27 Foto copy :

- Salinan PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2013 ; -----
- Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 (foto copy) ; -----

Bukti P.28 Foto copy Penyampaian Data Ormas/LSM tanggal 07 Oktober 2013

Nomor : 005/210/Kesbang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, pihak Tergugat

telah mengajukan bukti tertulis yang sebagian berupa fotocopy bermeterai cukup yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan yang lain hanya berupa fotocopy bermeterai cukup, yaitu : -----

Bukti T.1 Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

Bukti T.2 Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----

Keterangan : Bukti menunjuk pada Pasal 4 huruf g dan Pasal 5 ayat (3) ; -----

Bukti T.3 Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----

Keterangan : Bukti menunjuk pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pasal 19 huruf d dan e ; -----

Bukti T.4 Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PUU-VI/2008 ; -----

hal.27 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.5 Surat dari Pengadilan Negeri Maros kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Maros (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.6 Kutipan Putusan Pidana atas nama H. ANDI NURZAL PEWADJOI,

BA. ; -----

Bukti T.7 Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI. Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Maros (foto copy sesuai aslinya) ; -

Bukti T.8 Keputusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi

Sulawesi Selatan atas nama H. ANDI NURZAL PEWADJOI, BA.

(foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan seorang saksi fakta atas nama ASWANING THAHIR, SE. yang dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya berkenaan dengan, yang hal yang dialami, dilihat, atau didengar pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerima surat dari KPU Maros pada tanggal 2 Juli 2013 terkait permintaan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Pengugat ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi sesuai dengan proses verifikasi telah dilalui oleh pihak Penggugat dan oleh pihak Tergugat telah menetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh karenanya masukan dari masyarakat dianggap bukan hal baru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanggapan dari Masyarakat terkait Penggugat

selaku Caleg pernah terlibat pidana yang telah dijalaninya selama 1 tahun 7 bulan, sehingga KPU menyurati Partai akan tetapi sampai sekarang saksi tidak pernah melihat surat dari tanggapan masyarakat sedangkan dari Partai lain yang bermasalah tidak diproses makanya ini yang menjadi pertanyaan buat saksi, selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan dan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulann tertulis masing-masing tertanggal 30 Juli 2013, yang untuk singkatnya putusan ini tidak perlu ditulis/disalin ulang, akan tetapi telah di pelajari dengan seksama dan dipertimbangkan serta akan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : **Surat Keputusan KPU Kabupaten Maros, TANGGAL 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014 (vide bukti P-1);-**

hal.29 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan

dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat ;-----

TENTANG OBYEK SENGKETA :

1 Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan**

KPU Kabupaten Maros, TANGGAL 22 Agustus 2013, Nomor :

48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, Tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros

Pemilu 2014 (vide bukti

P-1) ;-----

2 Bahwa Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,

menentukan: Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar

peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara

Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/

Kota;-----

3 Bahwa Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

menentukan : Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa

Pemilu ;--

4 Bahwa Pasal 259 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

menentukan : Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa

Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, **kecuali**

keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan

verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/

Kota ;-----

5 Bahwa Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,
menentukan : sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa
yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Calon
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau
Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/
Kota ;-----

6 Bahwa Pasal 268 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,
menentukan : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan
sengketa yang timbul
antara :-----

a KPU dan Partai Politik Calon
Peserta Pemilu yang tidak lolos
verifikasi sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU
tentang penetapan Partai Politik
Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
17;-----

b KPU dan Partai Politik Calon
Peserta Pemilu yang tidak lolos

hal.31 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU

tentang penetapan Partai Politik

Peserta Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal

17;-----

c KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota dengan calon

anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/

Kota yang dicoret dari daftar

calon tetap sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan KPU

tentang penetapan daftar calon

tetap sebagaimana dimaksud

Pasal 65 dan

75 ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan-ketentuan tersebut,
khususnya Pasal 257 dan 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dapat
disimpulkan adanya dua jenis sengketa, yaitu sengketa Pemilu dan sengketa Tata
Usaha Negara Pemilu; -----

Bahwa sengketa Pemilu dapat terjadi :-----

- antar peserta Pemilu, dan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;-----

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dapat terjadi/timbul antara:---

- Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi ;-----
- KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 ;-----

Menimbang, bahwa dari redaksi kedua pasal tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sengketa Pemilu dan sengketa tata usaha negara Pemilu masing – masing mempunyai karakteristik yang berbeda, terutama mengenai adanya dua unsur utama yang bersifat kumulatif, yaitu subyek hukum dan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu : Surat Keputusan KPU Kabupaten Maros, TANGGAL 22 Agustus 2013, Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014 (*vide bukti P-1*) ;-----

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa tata usaha negara pemilu, menurut ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

hal.33 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, terdapat 2 (dua)

kemungkinan, yaitu : -----

- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau;-----

- 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan Daftar Calon Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan 75.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat a quo adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, maka keputusan KPU yang dapat dijadikan obyek sengketa untuk diuji keabsahan hukumnya adalah mengenai penetapan Daftar Calon Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan 75 (Model BD -1 menurut Lampiran I Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013) ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-1 (obyek sengketa), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo merupakan penetapan Daftar Calon Tetap berupa Model BD -1, sebagaimana dimaksud oleh Lampiran I Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang secara tegas telah menentukan secara limitatif tentang keputusan KPU yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara Pemilu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo (bukti P- 1) merupakan keputusan KPU yang dapat diuji keabsahannya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

;

TENTANG SUBYEK HUKUM

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam sengketa tata usaha negara pemilu, menurut ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu: -----

- 1 Pihak Penggugatnya adalah Partai Politik Calon peserta Pemilu atau Calon Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-
- 2 Pihak Tergugatnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada kriteria norma hukum di atas, maka dalam sengketa a quo dimana pihak Penggugat atas nama H.A.Nurzal Pewadjoi dari Partai Hanura Kabupaten Maros tercantum namanya pada Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Nomor Urut 10, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam sengketa a quo memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pihak/ subyek hukum dalam sengketa tata usaha negara Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 268 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, DPR Propinsi dan Kabuaten/Kota;

TENTANG FORMALITAS GUGATAN

Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dalam Keputusan Sengketa Nomor : 002/ SP-2 Set.Bawaslu-Sulsel/VIII/2013, dalam Rapat Pleno, pada tanggal 16 September 2013, menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon, atas Gugatan

hal.35 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang ditujukan pada KPU Kabupaten Maros, atas Keputusan KPU

Kabupaten Maros, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 48/KPTS/KPU-

Kab.025433319/ VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2014 dalam rapat Pleno Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan, diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk

umum pada hari Senin, tanggal 16 September 2013, pukul 17.00 sore. ----

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan setelah Penggugat melakukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Agustus 2013 dan telah diputus pada hari Senin tanggal 13 September 2013, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun ditolak oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan Permohonan Pemohon tidak berdasar, Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 September 2013 Bahwa pengajuan gugatan ini belum lewat waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka gugatan tentang formalitas gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim) dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam mempertimbangkan pokok permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasar jawab-menjawab para pihak tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis para pihak serta keterangan saksi fakta yang diajukan di muka Persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

- **Tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen Persyaratan administrasi Penggugat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros apakah telah sesuai atau sebaliknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji obyek Sengketa bisa dari segi Kewenangan, Prosedur dan Substansi terhadap diterbitkannya obyek Sengketa tersebut oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan in Litis akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) pada Kabupaten Maros Dapil 3 (tiga), dengan Nomor Urut 10 (sepuluh) (vide bukti P-2) ;-----
- Bahwa batas waktu penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) KPU Kabupaten Maros mulai tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2013 (vide bukti P-18);-----

hal.37 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat KPU Kabupaten Maros tanggal 2 Juli 2013 Nomor : 178/Kpu-Kab.025433319/VII/2013 Perihal Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terhadap Pengumuman DCS ditujukan kepada Ketua Partai Politik Hanura (vide bukti P-18) ;-----

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 Pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Maros menyampaikan tanggapan perihal klarifikasi dari Partai Hanura tentang calon anggota DPRD Kabupaten Maros pada Dapil 3 (tiga) Nomor Urut 10 (sepuluh) atas nama H. ANDI NURZAL PEWADJOI yang pada pokoknya menyebutkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Maros, di Hukum dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan berdasarkan pengamatan kami yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 5 (lima) tahun atau lebih (vide bukti P- 19) ;--

- Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab.025433319/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilihan Umum 2014, tanggal 22 Agustus 2013 dalam surat in Litis Penggugat tidak tercantum (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros), meminta penjelasan/ klarifikasi pada tanggal 2 Juli 2013 kepada Pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Maros tentang calon anggota DPRD Kabupaten Maros pada Dapil 3 (tiga) Nomor Urut 10 (sepuluh) atas nama H.A.NURZAL PEWADJOI (vide bukti P-18) Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis mempunyai kewenangan melakukan klarifikasi, sesuai dengan

kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012

khususnya Pasal 58 ayat (3) yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota melakukan

verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi

bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terpenuhinya jumlah

bakal calon sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan

perempuan.” Dan secara prosedur telah sesuai dengan Jadwal Tahapan

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 06 Tahun

2013 ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan dalil Tergugat dalam

jawabannya tanggal 23 September 2013 pada pokoknya menyebutkan acuan

persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Kabupaten Maros seperti yang

diuraikan sebagai berikut :-----

- Salah satu syarat yang disebutkan dalam Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD adalah “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”;-----
- Sedangkan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 07 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena*

hal.39 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih”;-----

- Pasal 5 poin 3 PKPU Nomor 07 Tahun 2013, tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu :

“persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g

dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik

dan bagi jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang

memenuhi persyaratan kumulatif :

- a. Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dihitung sejak yang bersangkutan keluar dari lembaga pemasyarakatan

sampai dengan penetapan bakal calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat

keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;

- b. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

bersangkutan mantan nara pidana, yang dibuktikan dengan surat

pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/

nasional disertai dengan surat kabar yang memuat pernyataan tersebut;

dan ; -----

- c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan

dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat

Kepolisian Resort” ; -----

- Pasal 5 point 3 huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan atas

PKPU 07 Tahun 2013 yaitu “Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);

b Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut :

1 Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun; -----

2 Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana; dan ;

3 Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang” ; -----

- Pasal 19 huruf d dan e PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU 07 Tahun 2013 yaitu “ huruf d). ”Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-1)”, huruf e). ” Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri :-----

hal.41 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat pernyataan bahwa bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat persyaratan tersebut ;

- 2 Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-
ulang;-----

Bahwa mulai dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, PKPU Nomor 7 hingga PKPU Nomor 13 di atas sangat jelas bunyi persyaratannya bahwa bakal calon yang pernah menjalani pidana penjara atas tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih tidak boleh menjadi bakal calon apabila belum cukup 5 (lima) tahun interval waktu setelah menjalani pidana penjara dimaksud ;

3. Bahwa untuk Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 03/Pid.Sus/2009/PN.Maros di vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 2 (dua) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijalani Penggugat dan bebas tanggal 23 Pebruari 2010, Tergugat perlu tegaskan bahwa H. A. Nurzal Pewadjo diancam dengan ancaman pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Dalam Pasal 3 Undang-undang dimaksud, berbunyi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” ;

Dari redaksi pasal di atas jelas Penggugat ancaman hukumannya paling lama 20 (dua puluh) tahun yang berarti 5 (lima) tahun lebih. Sedangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah 2 (dua) tahun selanjutnya Majelis Hakim memutuskan 1 (satu) 7 (tujuh) bulan dan hukuman pidana penjara telah dijalani (bebas pada tanggal 23 Pebruari 2010. Bila dikaitkan persyaratan untuk bisa menjadi bakal calon maka sesuai dengan fakta yang ada maka Penggugat jelas belum bisa memenuhi persyaratan sebab :

1. Ancaman hukuman tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Penggugat adalah 20 (dua puluh) tahun; -----
2. Vonis Pengadilan Negeri atas Penggugat adalah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan; -----
3. Penggugat telah menjalani vonis/bebas pada tanggal 23 Pebruari 2010 ; -----

Maka untuk Penggugat, supaya bisa mendaftar sebagai bakal calon haruslah telah menjalani pidana penjara dimaksud kemudian dihitung paling singkat 5 (lima) tahun sejak yang bersangkutan keluar dari lembaga pemasyarakatan sampai dengan penetapan bakal calon dalam

hal.43 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga

Pemasyarakatan; Sehingga Penggugat yang bebas 23-2-2010 baru bisa

memenuhi syarat sebagai bakal calon pada 23-2-2015 ;

Menimbang, bahwa dengan status Tergugat memiliki kewenangan berkaitan dengan menerima masukan dan tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) dan permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik berkaitan dengan dalil Tergugat tersebut di atas Mejalis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :--

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku;-----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;-----

Dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut prosedurnya maupun menurut substansinya sesuai dengan kewenangannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas

:-

- Kepastian hukum ;-----
- Tertib penyelenggaraan negara ;-----
- Keterbukaan ;-----
- Proporsionalitas ;-----
- Profesionalitas ;-----
- Akuntabilitas ;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----

Ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, oleh karena pada saat Tergugat melakukan klarifikasi status Tergugat memiliki kewenangan berkaitan dengan menerima masukan dan tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) dan permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik 2 Juli 2013 sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2013 huruf g dan huruf h Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros) meminta penjelasan kepada Pimpinan DPC Partai Hanura tentang calon anggota DPRD Kabupaten Maros pada Dapil 3 (tiga) Nomor Urut 10 (satu) atas nama H. A. Nurzal Pewadjoi (vide bukti P-18) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena status Tergugat memiliki kewenangan sehingga bisa menilai yang berkaitan dengan menerima masukan dan tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) dan permintaan Klarifikasi

hal.45 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Partai Politik maka menurut pendapat Majelis Hakim Klarifikasi oleh

Tergugat kepada Pimpinan DPD Partai Hanura Kabupaten Maros pada tanggal 2

Juli 2013 adalah suatu perbuatan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan

oleh **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Nomor 6 Tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai orang yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;---

Menimbang, bahwa Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD adalah *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*;-----

- Sedangkan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 07 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 poin 3 PKPU Nomor 07 Tahun 2013, tentang Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu “

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g

dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik

dan bagi jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang

memenuhi persyaratan kumulatif :

- a. Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dihitung sejak yang bersangkutan keluar dari lembaga pemasyarakatan

sampai dengan penetapan bakal calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat

keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;

- b. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang

bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat

pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/

nasional disertai dengan surat kabar yang memuat pernyataan tersebut;

dan ; -----

- c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan

dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat

Kepolisian Resort”. ; -----

- Pasal 5 point 3 huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan atas

PKPU 07 Tahun 2013 yaitu “*Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi : -----

- a *Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk*

jabatan publik yang dipilih (elected officials);

hal.47 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut :

1 Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun; -----

2 Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana; dan ;

3 Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang” ; -----

- Pasal 19 huruf d dan e PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan atas PKPU 07 Tahun 2013 yaitu “ huruf d). ”Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-1)”, huruf e). ” Surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri : -----

1 Surat pernyataan bahwa bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat persyaratan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan

berulang-ulang ;

berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2013 berbunyi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi :-----

a Orang yang dipidana penjara karena alasan Politik untuk jabatan publik

yang dipilih (elected officials) ;-----

b Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berdasarkan

putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap wajib

memenuhi syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut :

1 Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya

jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun ;

2 Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai

mantan narapidana;dan ;-----

3 Bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah selesai menjalani pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dinyatakan

bebas pada 23 Pebruari 2010 (Vide bukti P-5 dan P-6) oleh karenanya menurut

pendapat Majelis Hakim secara substansi Penggugat tidak memenuhi Persyaratan

yang ditentukan peraturan perundang-undangan in Litis untuk mengikuti

pencalegan di DPRD Kabupaten Maros, dengan demikian Tergugat tidak terbukti

melanggar peraturan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

hal.49 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya

asas

kepastian

hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, terutama dalam batas waktu penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) serta permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik secara prosedural telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2013 dan secara substansial telah sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum terkait dengan Penggugat tidak tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Daerah pemilihan 3 (tiga) dengan nomor urut 10 (sepuluh) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo tidak terbukti memenuhi unsur-unsur ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan

gugatan Penggugat tidak berdasarkan

hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan

dalil-dalil gugatannya dengan beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan

Penggugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dihukum untuk

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan,

berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, mengenai bukti-bukti yang

diajukan di persidangan oleh para pihak baik surat maupun keterangan saksi fakta

yang tidak ada relevansinya meskipun sah sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim

tidak dipertimbangkan dalam memutus dan mengadili perkara ini, akan tetapi

hal.51 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap

terlampir

dalam

berkas

perkara

ini;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menolot gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.59.000,00,-
(Lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **RABU**, tanggal **9 OKTOBER 2013** oleh kami : **H. EDDY NUJONO, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **17 OKTOBER 2013** oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan

dibantu oleh **HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti,

diwakili oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH. MH.

H. EDDY NURJONO SH.,MH.

UNDANG SAEPUDIN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 06/G/2013/PT.TUN.MKS

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
5. Biaya Panggilan Sidang.....Rp. 15.000,-

J u m l a h

Rp. 59.000,- _____

hal.53 dari 48 hal. Put. No. 06/G/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Lima puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)